

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**2022**

**Kpt 16 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021, telah dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Ketua dan Anggota KPU DIY dan Sekretariat KPU DIY, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpanrb No. 37 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Permenpanrb No. 24 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN :** – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.  
– Lamp.: 2 hlm.